

# ***STANDARD OPERATING PROCEDURE***

## **MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENELITIAN**



**PUSAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN SHANTI BHUANA  
TAHUN 2017**

	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE</b>		Kode	003/SOP/SB/E03/2017
			Tanggal	28 Januari 2017
	Unit Kerja	PRPM	Revisi ke-	0
<b>MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENELITIAN</b>				

# STANDARD OPERATING PROCEDURE MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENELITIAN

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Maria Angela Siokalang, S.Sos	Staf Pusat Kendali Mutu		27 Januari 2017
2. Pemeriksaan	Maria Angela Siokalang, S.Sos.	Staf Pusat Kendali Mutu		27 Januari 2017
3. Persetujuan	Dr. Helena Anggraeni TS., S.T., M.T.	Wakil Ketua I Bidang Akademik		27 Januari 2017
4. Penetapan	Ferry Hartono, S.S., Lic.SS.	Ketua STIM Shanti Bhuna	 	27 Januari 2017
5. Pengendalian	Bella Ghia Dimmera, S.Pd., M.Pd.	Kepala Pusat Kendali Mutu	 	27 Januari 2017

	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE</b>		Kode	003/SOP/SB/E03/2017
			Tanggal	28 Januari 2017
			Revisi ke-	0
Unit Kerja	PRPM	<b>MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENELITIAN</b>		

## 1. Tujuan

- 1.1. Menjelaskan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) penelitian di STIM Shanti Bhuana;
- 1.2. Mengkoordinasikan pihak-pihak yang terlibat di dalam proses monev penelitian;
- 1.3. Menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan monev penelitian ini.

## 2. Deskripsi

Monev Penelitian merupakan proses penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM) terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen STIM Shanti Bhuana agar dapat mengetahui jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan penelitian dan dapat segera diberikan tindakan perbaikan sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.

## 3. Ruang Lingkup

- 3.1. Pembahasan standar operasional prosedur (SOP) monev penelitian ini meliputi tentang mekanisme, ketentuan-ketentuan, dan peraturan yang berlaku di dalam pelaksanaan monev penelitian;
- 3.2. Proses monev penelitian ini dimulai dari PRPM menerima laporan kemajuan penelitian dan penggunaan dana sampai dengan PRPM menyerahkan laporan hasil monev kepada Wakil I dan PKM;
- 3.3. Sasaran dari SOP monev penelitian ini adalah PRPM sebagai pengguna, Wakil Ketua I bidang akademik sebagai pengguna, dan Ketua sebagai pengambil keputusan.

## 4. Definisi Istilah

- 4.1. Evaluasi penelitian adalah upaya yang dilakukan PRPM untuk menggali informasi terhadap proses dan hasil penelitian untuk menilai kualitasnya dengan pendekatan yang tepat;
- 4.2. Monitoring penelitian merupakan aktivitas pemantauan terhadap kegiatan penelitian agar pelaksanaannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

## 5. Referensi

- 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 5.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.

## 6. Ketentuan

- 6.1. Setiap kali penelitian yang masuk dari para dosen STIM Shanti Bhuana, PRPM harus memberikan penilaian demi prinsip edukatif;
- 6.2. PRPM harus melakukan monev berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam formulir monev penelitian STIM Shanti Bhuana demi prinsip obyektivitas;

	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE</b>		Kode	003/SOP/SB/E03/2017
			Tanggal	28 Januari 2017
			Revisi ke-	0
	Unit Kerja	PRPM	<b>MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENELITIAN</b>	

- 6.3. PRPM harus membentuk tim monev agar prinsip obyektivitas dapat tetap terjaga, apabila dari antara tim monev ada nilai yang berselisih 20 dari skala 100 maka perlu dilakukan musyawarah dan kalau perlu melibatkan seorang yang kompeten di bidang yang sesuai dengan topik penelitian;
- 6.4. PRPM harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai serta tidak memiliki afiliasi dengan peneliti demi menjaga prinsip obyektifitas;
- 6.5. PRPM harus mengumumkan hasil monev secara transparan;
- 6.6. PRPM harus mempertimbangkan unsur ketepatan waktu penelitian, bagi para peneliti yang menyelesaikan penelitian lebih lambat dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya maka tidak akan mendapatkan nilai tertinggi, bagi yang terlambat lebih dari 1 (satu) tahun akan mendapatkan sanksi yang bentuknya akan ditentukan melalui Surat Keputusan Ketua;
- 6.7. Dalam melaksanakan monev, PRPM harus melihat apakah penelitian tersebut sudah memenuhi Standar Hasil, Isi, Proses, Penilaian, Peneliti, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, serta Pembiayaan Penelitian.

## 7. Pihak Terkait

### 7.1. Penetapan

Ketua STIM Shanti Bhuna;

### 7.2. Pelaksana

7.2.1. Waket I Bidang Akademik;

7.2.2. PRPM;

7.2.3. Tim Monev;

7.2.4. Dosen Peneliti;

### 7.3. Evaluasi

7.3.1. PRPM;

7.3.2. Pusat kendali Mutu (PKM);

### 7.4. Pengendalian

7.4.1. PKM.

## 8. Prosedur

### 8.1. Persiapan

8.1.1. PRPM menerima laporan kemajuan penelitian, laporan hasil dan penggunaan dana;

8.1.2. PRPM menyusun jadwal pelaksanaan monev penelitian;

8.1.3. PRPM menyampaikan informasi monev dan memberikan jadwal pelaksanaan monev kepada dosen peneliti;

### 8.2. Pelaksanaan

8.2.1. PRPM membentuk Tim Monev Penelitian;

8.2.2. PRPM menghubungi Tim Monev yang sudah dibentuk;

8.2.3. PRPM mengeluarkan surat tugas untuk Tim Monev;

8.2.4. PRPM memberikan surat tugas yang disertai dengan jadwal monev kepada para Tim Monev;

8.2.5. Tim Monev melaksanakan monev dengan mengisi formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal yang tersedia;

8.2.6. Tim Monev membuat berita acara pelaksanaan monev penelitian;

	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE</b>		Kode	003/SOP/SB/E03/2017
			Tanggal	28 Januari 2017
			Revisi ke-	0
	Unit Kerja	PRPM	<b>MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENELITIAN</b>	

8.2.7. Tim Monev menyerahkan hasil monev penelitian kepada PRPM;

8.2.8. PRPM mengarsipkan dokumen hasil laporan monev penelitian dan menyerahkan kepada PKM dan Waket I;

8.3. Pengendalian dan Pemantauan

8.3.1. Ketua memantau proses monev penelitian melalui PRPM;

8.3.2. PRPM mengendalikan serta bertanggung jawab atas proses monev penelitian dari tahap persiapan sampai melaporkan hasil monev kepada Waket I dan PKM;

8.3.3. PKM mengendalikan dan mengevaluasi hasil monev penelitian yang telah dilaporkan oleh PRPM.

9. Dokumen Terkait

9.1. Jadwal Pelaksanaan Monev;

9.2. Surat Tugas Tim Monev;







9.3. Berita Acara Pelaksanaan Monev Penelitian;

9.4. Formulir SPMI;

9.5. Laporan Hasil Monev Penelitian.

	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE</b>		Kode	003/SOP/SB/E03/2017
			Tanggal	28 Januari 2017
	Unit Kerja	PRPM	Revisi ke-	0
<b>MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENELITIAN</b>				

10. Flowchart

MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN					
No.	Aktivitas	Pelaksana		Waktu	Output
		PRPM	Tim Peneliti		
<b>Persiapan</b>					
1.	Menerima laporan kemajuan penelitian dan penggunaan dana				Laporan kemajuan penelitian dan penggunaan dana
2.	Menyusun jadwal pelaksanaan monev penelitian			1 hari	Jadwal pelaksanaan monev penelitian
3.	Menyampaikan informasi monev dan memberikan jadwal pelaksanaan monev kepada dosen peneliti			1 hari	
<b>Pelaksanaan</b>					
4.	Membentuk Tim Monev Penelitian			2 jam	Penetapan tim monev penelitian
5.	Menghubungi Tim Monev yang sudah dibentuk				
6.	Mengeluarkan surat tugas untuk Tim Monev			1 hari	Surat tugas Tim Monev
7.	Memberikan surat tugas yang disertai dengan jadwal monev kepada para Tim Monev			1 hari	
8.	Melaksanakan monev dengan mengisi formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal yang tersedia			1 hari	Formulir SPMI
9.	Membuat berita acara pelaksanaan monev penelitian			1 jam	Berita acara
10.	Menyerahkan hasil monev penelitian kepada PRPM			15 menit	Laporan hasil monev penelitian
11.	Mengarsipkan dokumen hasil laporan monev penelitian dan menyerahkan kepada PKM dan Waket I			2 jam	